



P U T U S A N

Nomor 579 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPENO alias NOLIK bin Alm. MAT;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/30 Juni 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gresik PPI, Los 43, RT.002, RW. 004, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa SUPENO alias NOLIK bin (Alm) MAT, bersalah melakukan tindak pidana yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SUPENO alias NOLIK bin (Alm) MAT selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah kaleng rokok surya berisi beberapa klip plastik kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektronik;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Seperangkat alat hisap beserta pipetnya, 1 (satu) grenjeng rokok yang digulung kecil, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan kecil yang dipotong meruncing ujungnya, 1 (satu) klip plastik berisi sisa shabu yang mempunyai berat *bruto* 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) klip plastik berisi sisa shabu yang mempunyai berat *bruto* 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi beberapa klip plastik;
Digunakan dalam perkara lain (dalam penuntutan Terpisah) yaitu HENDRIK PASISKA HAULUSSY;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENO alias NOLIK bin (Alm) MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPENO alias NOLIK bin (Alm) MAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah kaleng rokok surya berisi beberapa klip plastik kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - b. Seperangkat alat hisap beserta pipetnya, 1 (satu) grenjeng rokok yang digulung kecil, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan kecil yang dipotong meruncing ujungnya, 1 (satu) klip plastik berisi sisa shabu yang mempunyai berat *bruto* 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) klip plastik berisi sisa shabu yang mempunyai berat *bruto* 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi beberapa klip plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Digunakan dalam perkara lain (dalam penuntutan Terpisah) yaitu HENDRIK PASISKA HAULUSSY;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 502/PID.SUS/2019/PT.SBY, tanggal 24 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 29 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa telah menjual beberapa paket shabu kepada saksi Hendrik Pasiska Haulussy dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket penjualan. Sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan primair;
- Bahwa namun demikian lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengingat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti shabu relatif sangat sedikit dan begitu pula keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual shabu tersebut relatif kecil yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 502/PID.SUS/2019/PT.SBY, tanggal 24 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 27 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPENO alias NOLIK bin Alm. MAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 502/PID.SUS/2019/PT.SBY, tanggal 24 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 27 Maret 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Pid.Sus/2020